

**PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN ANAK DI TINGKAT PENYIDIKAN
POLRES MINAHASA¹**

**Oleh : Dedy Christian Polla²
Jemmy Sondakh³
Caecilia J. J. Waha⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi diversifikasi pada kasus tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Polres Minahasa dan faktor apa yang menjadi penghambat proses diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Minahasa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Implementasi diversifikasi pada kasus tindak pidana anak di tingkat Penyidikan Kepolisian Resor Minahasa menggunakan dasar hukum, yaitu :Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dan Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun serta kewajiban diversifikasi dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Pelaksanaan penghambat diversifikasi di tingkat Penyidikan Kepolisian Resor Minahasa memiliki 2 (dua) hambatan, yaitu Internal, yaitu menyangkut kualifikasi penyidik terkait dengan penyidikan perkara anak penyidik Wanita yang memahami psikologi anak Begitu juga kemampuan penyidik Penyidik yang tidak menjalankan diversifikasi dan juga ketidakmampuan penyidik dalam mendamaikan korban dan pelaku; Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar.

Kata kunci: Penerapan, Diversifikasi, Sistem Peradilan Anak, Penyidikan Polres Minahasa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk : mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.⁵

Diversifikasi merupakan salah satu upaya mewujudkan keadilan restoratif (Restorative Justice) dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Pelaksanaan diversifikasi didasarkan pada penanganan yang buruk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak yang didasarkan pada Peraturan Internasional, seperti *Convention on The Rights of The Child, The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice- The Beijing Rules, The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency-The Riyadh Guidelines*, dan Peraturan Nasional, seperti UU No. 4 Tahun 1979, UU No. 2 Tahun 2002, TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006, Kesepakatan 5 (Lima) Departemen dan Polri.⁶

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.

Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado, NIM : 17202108017

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1, 6, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), 15.

Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam melaksanakan proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatuhan, kesucilaan dan ketertiban umum.⁷

Kesepakatan Diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) dapat berbentuk : pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orangtua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Proses Diversi melibatkan korban dan tersangka anak, dan untuk korban bisa dengan korban sesama anak maupun korban orang dewasa. Untuk korban anak seringkali terjadi tindak pidana kesengajaan yang berupa perkelahian antar pelajar, dan dalam bentuk kelalaian sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun sebagai tersangka.

Diversi diberlakukan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi diversifikasi pada kasus tindak pidana anak dalam tahap penyidikan di Polres Minahasa ?

2. Faktor apa yang menjadi penghambat proses diversifikasi pada tahap penyidikan di Polres Minahasa?

C. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa, yang berfokus pada penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum lewat proses Penyelesaian diversifikasi, dengan pengumpulan bahan hukum di wilayah Polres Minahasa dan Polsek-polsek jajarannya, selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan Mei 2021 – Juli 2021.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya yakni kajian komprehensif analitis terhadap bahan-bahan hukum : primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Diversifikasi Pada Tahap Penyidikan Penyidikan, Dilakukan Oleh Penyidik Anak Polres Minahasa

Penyelidikan dan penyidikan anak yang dilakukan penyidik Polres Minahasa merupakan serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana yang dilakukan anak sebagai tersangka. Tindakan ini meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan, pemanggilan, pemeriksaan tersangka, anak. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana⁸. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita,

⁷ Pasal 7,8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

atau polisi yang sudah bersertifikasi sebagai penyidik anak⁹ dalam beberapa hal jika perlu bantuan dengan polisi pria. Anggota Kepolisian dalam melakukan penyidikan berpedoman pada Perkab No 14 TAHUN 2012¹⁰

Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, harus juga mencintai anak, berdedikasi dan dapat menyelami jiwa anak. Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/ wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan.

Kepolisian tidak boleh melakukan penahanan terhadap anak melainkan pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah biro sosial atau pekerja sosial Dalam Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Pasal 1 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap perkara anak terdapat persyaratan yang harus dipenuhi.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu¹¹: a. Telah Berpengalaman

sebagai penyidik b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat Penyidik anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), tugas Penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Konsep Diversi adalah suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses Restorative justices. Restorative Justice merupakan suatu proses dimana semua yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan Pasal 26 ayat (3) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 26 ayat (4) melibatkan korban, anak (pelaku) dan masyarakat dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam pasal 7 ayat (1) Undangundang No. 11 tahun 2012 , dikemukakan bahwa Diversi wajib di upayakan setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan mengenai syarat Diverisi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana ketentuan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undangundang No. 11 tahun 2012 tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik itu sejenis maupun tidak sejenis, termasuk juga tindak pidana yang di selesaikan melalui

⁹ Slamet Riyadi 2012 Kajian Hukum dan Keadilan terhadap Sisten Peradilan Anak Penerbit IUS Semarang, 129

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

¹¹ Pasal 26 ayat (3) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi. Dalam Penerapan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan pada tingkat penyidikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak saat melakukan tindak pidana.

Dalam praktik penyidik harus menilai dengan ukuran semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas dilakukannya Diversi. Sedangkan umur anak yang dimaksud adalah untuk prioritas dalam pelaksanaan Diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas pelaksanaan diversi. Apabila kesepakatan Diversi sudah dicapai, maka harus ada persetujuan dari korban/keluarga korban Dalam sistem peradilan pidana anak pasal 9 ayat (2) kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan/ atau keluarga anak korban Anak yang berkonflik dengan hukum harus dijamin hak hak nya sebagai anak dan hak asasi manusia anak yang berkonflik dengan hukum tersebut. Jaminan Hak Asasi Manusia terhadap anak sekalipun berhadapan dengan hukum harus tetap sehingga anak tidak kehilangan hak hak dasarnya sebagai hak asasi Manusia.

Penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

B. Hambatan Pelaksanaan Diversi Hambatan Internal Dalam Pelaksanaan Diversi di Polres Minahasa

1. Hambatan dari segi i Internal Kepolisian

Secara internal juga mengalami hambatan yaitu pemahaman penyidik yang belum mendalam terhadap isi dari Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hal tersebut akan menjadi kesulitan. Uraian tersebut bila dianalisis dengan teori sistem hukum yaitu pada budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Penyidikan terhadap anak dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan demikian Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak Nakal, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Penyidik Anak sesuai Pasal 26 angka (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Akan tetapi dalam hal-hal tertentu seperti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, dikarenakan penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Universitas Sumatera Utara undang-undang yang berlaku. Kendala dalam proses pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan tindak pidana umum lainnya pada dasarnya sama.

Adapun kendala-kendala dalam proses pelaksanaan diversifikasi tersebut adalah: Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik.

Dalam setiap kendala yang terjadi, tentulah ada upaya dalam mengatasi kendala-kendala eksternal tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan anak antara lain: Penyidik mencari tahu tempat tinggal anak tersebut; Penyidik mendatangi rumah tempat tinggal anak tersebut, untuk mendapatkan identitas diri anak itu dari orangtuanya Mendatangi sekolah anak tersebut apabila anak pelaku tindak pidana tersebut tidak tinggal bersama orangtuanya untuk mendapatkan informasi bahwa benar anak tersebut masih bersekolah sehingga harus diupayakan diversifikasi. Menjelaskan kepada pihak yang akan diupayakan diversifikasi bahwa diversifikasi merupakan penyelesaian masalah diluar pengadilan yang dapat menghindari anak dari stigmatisasi negatif. Diversifikasi dalam bentuk tindak pidana umum, merupakan bentuk perdamaian antara si terlapor dan korban. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana umum adalah dengan mengupayakan perdamaian terlebih dahulu.

Perdamaian merupakan hal yang selalu diupayakan pihak penyidik dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak, diversifikasi dapat terwujud Dalam proses peradilan pidana setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi; setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatannya; begitu juga) setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi; (Dalam peradilan anak setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan

martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang; (8) setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum; Dalam Penyidikan pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak; Begitu juga perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat; Dalam Penyidikan perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik sosial, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, pendekatan peka gender harus diambil di setiap langkah. Stigmatisasi dan

Dalam penyidikan kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan futuristik tidak ada penjara bagi anak. Prinsip yang terakhir masih belum memperoleh kesepahaman dengan teman-teman diskusi di Pokja tersebut, tetapi di lingkungan KPAI relative sudah satu persepsi bahwa ke depan memang tidak ada pemenjaraan anak. Dalam penyidikan kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran gendernya sebagai anak perempuan; mengembangkan perspektif futuristik futuristik dengan meniadakan penjara anak. a) Pelaku Adalah Korban Pelaku kenakalan anak adalah korban. Memang, mungkin terbukti melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif, kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun, apa pun alasannya, sesungguhnya dia adalah korban. Korban dari apa, siapa, dan dari mana? Dia korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan gurugurunya, dia korban kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan karena ada nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah

pelanggaran hukum. Kalau begitu, bukanlah sesungguhnya anak-anak ini korban dari orang dewasa yang membuat dan mengedarkan pornografi? Mengapa anak-anak yang dihukum sementara para pembuat dan pengedarnya bebas melenggang?

Kemampuan penyidik dilatih dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencegah dampak mendapatkan, pelecehan, kekerasan Ketika ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak diperbolehkan untuk dikunjungi, tidak mendapatkan pendidikan, hiburan, dll. Indonesia sebenarnya telah mengadopsi maupun meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak, seperti *Convention on The Right of The Child*. Selain itu Indonesia telah membuat Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Namun keseluruhan peraturan tersebut masih memerlukan penguatan dalam implementasi dan juga membutuhkan perbaikan yang jauh lebih maju. Untuk memecahkan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, maka diwacanakanlah konsep keadilan restoratif, yaitu konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Konsep tersebut belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan rencananya akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga membutuhkan dorongan masyarakat dan pengawasan masyarakat untuk pelaksanaannya. Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan tentang “anak yang berkonflik dengan hukum”. Anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelakangi oleh lingkungan sosial dimana ia hidup, tumbuh dan berkembang. Lingkungan sosial inilah yang menjadi tempat anak melakukan kegiatan hariannya, lingkungan sosial ini yang selalu dilihat, didengar dalam

pengalaman anak. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sosial dapat menjadi faktor yang memungkinkan anak melakukan tindakan kekerasan, yang dalam banyak kasus sering masuk dalam kategori tindak pidana (delict).

Penerapan Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana berkonflik dengan hukum jangan dipaksa mengikuti prosedur yang lazim diikuti oleh orang dewasa. Situasi ini memungkinkan anak berada dalam keterpaksaan dimana ia harus melalui proses pemeriksaan yang telah menjadi kebiasaan dari oknum kepolisian dalam melakukan penyidikan maupun penyelidikan dalam menangani kasus pidana. Dalam konsepnya, perlindungan anak tidak hanya meliputi perlindungan atas hak-haknya saja tetapi juga berkaitan dengan aspek pembinaan generasi yang akan menjadi penerus. Dengan memperhatikan bahwa anak-anak bukanlah individualis sebab anak masih sangat tergantung pada orang dewasa, terutama orang dewasa yang mereka kenal, disamping juga adanya fakta bahwa anak belum dapat menghidupi dirinya sendiri. Hukum yang mengatur tentang anak harus lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak asasi anak sebagaimana yang telah diatur di beberapa ketentuan yang berlaku, yang beberapa diantaranya telah diperbaiki menjadi hukum nasional. Pelarangan pemberlakuan segala bentuk praktik yang telah menjadi kebiasaan, kultur dan keyakinan atau kepercayaan (religi) yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, kebebasan berekspresi dan pendidikan anak. Terkait dengan kasus hukum, seperti halnya orang dewasa, anak-anak bisa berkedudukan sebagai pelaku (tersangka, terdakwa) maupun sebagai korban. Di dalam kedudukannya sebagai korban, anak bisa sebagai korban langsung, misalnya sebagai korban pemerkosaan, juga sebagai korban tidak langsung, contohnya adalah anak terlantar karena orang tua masuk penjara terlibat kasus narkoba. Di dalam kasus ada sebagai pelaku, penelitian yang ada menunjukkan bahwa kebanyakan anak yang terlibat sebagai pelaku kejahatan, terutama kriminal memiliki orang tua yang kurang memiliki keterampilan pengasuhan yang baik.

Dalam sistem diversi memerlukan pendampingan Pendamping dari sosok

otoritas yang bisa memberikan keamanan dan perlindungan juga sangat dibutuhkan. Begitu juga ketika anak dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan. Lembaga rehabilitasi anak hendaknya juga tidak melupakan kebutuhan anak untuk berkembang secara fisik, kognitif, psikologi dan sosial. Terkait dengan kemampuan sosial, pola asuh orang dewasa disekitar anak jangan pernah melupakan tugas utama perkembangan anak yaitu membangun kepercayaan dengan lingkungan sekitar serta menumbuhkan kemandirian. Berdasarkan uraian diatas, banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan perilaku menyimpangnya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan mengenai bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan penerapan putusan nomor 14/ PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan mengetahui secara jelas bagaimana putusan tersebut diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Hambatan Eksternal yang Datang Dari Luar

Hambatan eksternal seperti :

1. Kurangnya kepedulian orangtua kepada anak tersebut akan mempersulit proses pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan;
2. Ketidakedulian orangtua akan mempersulit pihak penyidik untuk mendapatkan identitas data diri anak yang tersangkut dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti ijazah, atau raport;
3. Terbatasnya waktu penangkapan terhadap anak guna kepentingan penyidikan yang hanya 1 x 24 jam;
4. Ketidakhadiran orangtua yang akan mempersulit proses pelaksanaan diversifikasi;
5. Jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah anak gelandangan, akan mempersulit pihak penyidik untuk mendapatkan identitas yang menunjukkan bahwa dia masih anak-anak.

Kurangnya pemahaman orang tua tentang pelaksanaan diversifikasi. Berdasarkan uraian

kendala-kendala dalam proses pelaksanaan diversifikasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab munculnya kendala dalam proses pelaksanaan diversifikasi di tingkat penyidikan berasal dari faktor-faktor penegakan hukum salah satunya faktor masyarakat. Faktor masyarakat menurut Soerjono Soekanto adalah penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Perbedaan diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana umum terletak pada korban dan pihak yang bersangkutan. Diversifikasi pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak tidak melibatkan korban selain diri anak itu sendiri, sedangkan pada tindak pidana umum diversifikasi melibatkan anak korban yang lain. Pada diversifikasi tindak pidana umum, bisa saja anak atau pihak keluarga korban yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan anak, tidak ingin berdamai. Dan menginginkan kasus tindak pidana ini untuk tetap berlanjut ke tingkat penuntutan

Budaya orang dalam penyelesaian perkara di Minahasa yaitu pihak ketiga sering memanasi korban agar perkara menjadi Panjang Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*). Maka dapat dikatakan bahwa pemahaman masih menjadi kendala, maka dari itu Hambatan Eksternal yang terjadi dalam penyelesaian secara eksternal juga mengalami hambatan yaitu : Pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap Diversifikasi masih kurang. Aspek lain Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang

menjadi korban.

Orang tua dan pihak ketiga dari korban mempersulit penyidik sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana¹². Disepakati banyak pihak bahwa sesungguhnya selain peradilan formal tersedia juga peradilan nonformal. Peradilan formal melibatkan institusi penegakan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Peradilan nonformal adalah peradilan yang lebih melibatkan lembaga non negara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (civil society) lainnya. Prinsip-Prinsip Keadilan bagi anak Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di depan di jelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hambatan eksternal lainnya yaitu Aspek Kerjasama kepolisian dengan Lembaga sosial Kerjasama instansi lain terkait penerapan Diversi belum berjalan dengan baik. Begitu juga pemahaman masyarakat Paradigma Keadilan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pengertian Keadilan bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang berkonflik dengan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

¹² 35 Hadi Supeno, Kriminialisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 89

1. Implementasi diversifikasi pada kasus tindak pidana anak di tingkat Penyidikan Kepolisian Resor Minahasa menggunakan dasar hukum, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak.
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun, dalam Pasal 3 menyatakan mengenai kewajiban diversifikasi dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pasal 3 membahas mengenai kategori yang dapat dilakukan diversifikasi yaitu dengan ancaman pidana diatas 7 tahun disertai dengan dakwaan subsider, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi dan bukan seorang *residivis*. Dalam Manajemen penyidikan penyidik Kapolres Minahasa berpedoman pada PERKAP Kapolri Tahun 2019.

Penanganan Perkara Anak diPolres Minahasa mencapai 39 kasus sampai dengan bulan Juni 2021, yang berhasil dilakukan diversifikasi terdapat dua kasus saja dan selebihnya dinyatakan gagal. Banyaknya kegagalan dalam menjalankan diversifikasi di tingkat Penyidikan Kepolisian Resor Minahasa membuktikan bahwa terdapat kendala atau hambatan-hambatan di dalam pelaksanaannya.

2. Pelaksanaan penghambat diversifikasi di tingkat Penyidikan Kepolisian Resor Minahasa memiliki 2 (dua) hambatan, yaitu :

- a. Internal, yaitu menyangkut kualifikasi penyidik terkait dengan penyidikan perkara anak penyidik Wanita yang memahami psikologi anak Begitu juga kemampuan penyidik Penyidik yang tidak menjalankan diversifikasi dan juga ketidakmampuan penyidik dalam mendamaikan korban dan pelaku.

- b. Eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar seperti;
- a) Kemauan berdamai dari korban yang sangat sulit untuk diperoleh dikarenakan adanya keberatan dari pihak korban dan juga agar korban merasa tenang dengan dipenjaranya si pelaku.
 - b) Ancaman pidana yang diajukan banyak yang melebihi tujuh tahun penjara menyebabkan diversifikasi gagal dilakukan. Begitu juga hubungan penyidik dengan institusi terkait seperti Lembaga sosial Lembaga pembinaan dan pekerja sosial
 - c) Aspek budaya yang terkait dengan pihak ketiga yang selalu memanas-manasi agar perkara menjadi Panjang. Sehingga korban dan keluarga sulit mengampuni, berdamai dan menuntaskan perkara apalagi dari keluarga ada orang yang berpengaruh.
 - d) Keinginan dari korban yang ingin dibayar lebih sebagai ganti rugi yang dialami akibat perbuatan pelaku yang menjadikan pelaku sulit untuk memenuhi keinginan keluarga korban, sehingga kesepakatan diversifikasi gagal tercapai.

B. Saran

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang dikeluarkan pada Tahun 2015 terutama terkait perincian peranan hakim di dalam mendamaikan kedua belah pihak, perlu diatur tentang kelayakan ruangan diversifikasi yang dapat digunakan oleh hakim dalam musyawarah diversifikasi, dan juga perlunya diatur ulang terkait ancaman pidana yang dapat dilakukan diversifikasi oleh hakim.
2. Diperlukan adanya pemberian pelatihan khusus kepada penyidik agar dapat mengerti bagaimana penerapan diversifikasi yang dapat dilakukan dan bagaimana yang tidak dapat dilakukan diversifikasi, sehingga perkara anak yang berhadapan

dengan hukum tidak lagi sampai ke Pengadilan melainkan selesai di tingkat Penyidikan. Perlu dilakukan perubahan paradigma terhadap aparat penegak hukum terkait penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dari pemahaman *retributif* menjadi *restorative*. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal ancaman pidana dan juga pelaku *residivis* yang dapat dilakukan diversifikasi. Dalam mengatasi hambatan-hambatan eksternal pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak selamanya harus dipenjarakan tetapi dapat diselesaikan dengan cara diversifikasi melalui bentuk keadilan restoratif sehingga, korban dan pelaku memahami bentuk penyelesaian yang adil. Upaya mengatasi hambatan diversifikasi di tingkat Penyidikan Kepolisian Resor Minahasa dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus tambahan dari yang telah diberikan kepada tim penyidik di Polres Minahasa tentang tata cara mendamaikan anak pelaku dan korban tindak pidana terkhusus pencurian yang dilakukan oleh anak. Perlu dilakukan penghargaan kepada hakim yang berhasil melaksanakan diversifikasi untuk mendorong para penyidik dalam menyelesaikan perkara anak melalui proses diversifikasi. Selain itu, setiap aparat penegak hukum perlu saling mengingatkan agar diversifikasi dilakukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: PT Laksbang Grafika.
- Adami chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan*

- Batasan Berlakunya Hukum Pidana*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barda Narwawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ekaputra, Mohammad dan Abdul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*”, USU Pres, Medan, 2010.
- Gatot supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia)* seminar keterpaduan sistem peradilan pidana di danau toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2002.
- Haspan Yusuf Rintonga et al, 2005, *Membangun Kekuatan Di Atas Ketidakpastian Perlindungan Hukum*”, Yayasan Pusaka Indonesia, Indonesia.
- Iman Jauhari. 2003, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Maidin Gultom, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moh. Mahfud MD. 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muchsin. 2011. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*. *Varia Peradilan* Tahun XXVI No. 308 Juli 2011. Jakarta: IKAHI.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nikmah Rosidah, 2021. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satya Wayudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Slamet Riyadi, 2012, *Kajian Hukum dan Keadilan terhadap Sistem, Peradilan Anak*, Penerbit IUS Semarang.
- Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Wagiati Soetodjo, 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Yasmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Yrama Widya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Grapika, Bandung, 2003.

Jurnal/Karya Ilmiah

- A.Ihsaniah. 2008. *”Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemsyarakatan Makassar”*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Azward Rachmat Hambali, *”Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak”* Jurnal masalah-masalh hukum, volume 13, Nomor 1, Maret 2021.
- Dwi Elyana Susanti, *”Optimialisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Revitalisasi Pemsyarakatan”* Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 1 Maret 2021.
- Humaidi Usai, 2012, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak*, Fakultas Hukum Mataram.
- Muladi dan Barda Nawai Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1998.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulandi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung. P.T. Alumni.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Amico.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Suwarto, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Hukum Pro Justisia, volume 25, nomor 2, April 2007.

Yutirsa. *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*". Vol.2. No. 2 Tahun 2013.

Pengawasan, dan Pendampingan, Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat, Jakarta, 2009

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008.

Sumarsono, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. *Modul*.

Sumarsono, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, (Jakarta: kementerian hukum dan ham 2012.

Tim Pengkajian, *Eksistensi Balai Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2008.

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan, dan Pendampingan*, Departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Pusat, Jakarta, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Internet

<https://www.google.com/amp/s/akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/03/14fungsi-prinsip-dan-asas-bimbingan-dan-konseling/amp/>, diakses, pada tanggal 9 maret 2021, pkl 12:12 wita

http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#_ftnref32. Diakses Pada tanggal 20 maret 2021, pkl 23:32 wita

http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#_ftnref32. Diakses, Pada tanggal 21maret 2021, pkl 00:32 wita

http://rujukanpas.com/balai-pemasyarakatan/#_ftnref32. Diakses, Pada tanggal 21maret 2021, pkl 03:32 wita

<http://rutan.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474>, Diakses,pada tanggal 4 maret 2021, pkl 10:12 Wita.

<http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuankerja?view=article&id=474>. Diakses, Pada tanggal 15 maret 2021, pkl 08:13 wita.

<http://scholar.unand.ac.id/18309/6/BAB%201.a> Diakses ,pada tanggal 20februari, pkl 12.00 wita.

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tenang-sistem-peradilan-pidana-anak>. Diakses ,Pada tanggal 20 maret 2021, pkl 16:00 wita

<http://www.uajy.ac.id/berita/fakultas-hukum-uajy-gelar-seminar-nasional-menyongsong-berlakunya-uu-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak/> Diakses, Pada tanggal 16 february 2021, pkl 18:12 wita

<https://www.bapaswatampone.com/p/tugas-pokok-dan-fungsi.html?m=1> diakses, pada tanggal 19 february 2021, pkl 06:12 wita.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/anak.html>

https://id.m.wikipedia.org/wiki/hukum_pidana.
diakses, pada tanggal 9 februari
2021, pkl 12;00 Wita.